

VOKASI

Edisi Mei 2020

LAPORAN UTAMA

**MELALUI PLATFORM
MAK COMBLANG,
KAWINKAN VOKASI
DENGAN INDUSTRI**

KOLOM

**“LINK AND MATCH” DUNIA
PENDIDIKAN DAN DUDI HARUS
DISEMPURNAKAN, TERSTRUKTUR
DAN BERKELANJUTAN**

LINK AND MATCH

INOVASI

**POLBAN ASSEMBLY
KOMPONEN VENTILATOR**



Diksi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

PENGANTAR

Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Sekolah Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto mengatakan Link and Match akan menguntungkan pihak industri bila dilakukan secara komprehensif. Kualitas lulusan pendidikan vokasi nantinya akan jauh lebih sesuai dengan kebutuhan industri. "Industri akan mendapatkan sumber daya manusia yang lebih baik, lebih kompeten, lebih siap kerja dan lebih unggul." Kata Wikan Sakarinto.



LINK AND MATCH

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo di periode kedua. Untuk percepatan pembangunan SDM unggul 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) memulai Gerakan "Pernikahan Massal" (Link and Match) antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Pendidikan vokasi meliputi Pendidikan Tinggi Vokasi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Selain itu, ada juga direktorat yang khusus menangani kemitraan serta penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Saat ini di Indonesia terdapat 43 Politeknik Negeri, empat akademi komunitas, 14.000 SMK, dan sekitar 17.306 LKP. Melalui "Pernikahan massal" akan dihasilkan Lulusan Pendidikan vokasi dengan kualitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI.

Industri akan mendapatkan sumber daya manusia yang lebih baik, lebih kompeten, lebih siap kerja dan lebih unggul. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan produktifitas dan menghadirkan inovasi-inovasi baru sehingga industri akan survive dan berkembang dengan lebih baik. SMK, kampus-kampus vokasi serta lembaga pelatihan keterampilan di Indonesia harus 'menikah' dengan industri atau dunia kerja sebagai user lulusan. Semoga apa yang kami tampilkan ini bermanfaat bagi kita semua.

Link and Match harus betul-betul dalam dan sustain/berkelanjutan, 'pernikahan' ditunjukkan dengan indikator seperti kesesuaian, kolaborasi program magang, sertifikasi kompetensi pengajar, komitmen penyerapan tenaga kerja dari lulusan dan sertifikasi kompetensi lulusan.

Semoga apa yang kami sajikan pada edisi ini dapat memberikan gambaran tentang Link and Match yang bertujuan untuk Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia.

Redaksi Warta

Pelindung	: Patdono (Wikan)
Pengarah	: Wartanto (Henri)
Penanggung Jawab	: Ir. Triana Januari. DTS, M.Pd.
Redaktur Eksekutif	: Adi Sutrisno, M.Pd
Redaktur	: Dra. Ella Sri Kamilah
Editor	: Dian Vita Nugrahaeny
Sekretariat	: Ratna Sari Dewi, Rosmini, Budiarti, Mahmudad Budiarti
Fotografer	: Muhammad Subchan, Agus Saptono, Arif Rahman
Desain & Layout	: Januar Sena

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya

DISCLAIMER

Artikel yang dimuat dalam majalah ini telah melalui proses editorial dengan melibatkan para ahli dibidangnya. Isi majalah ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemeriksaan dan pendapat para ahli, dan hanya berfungsi sebagai penerahuan. Konsultasikan masalah-masalah yang Anda hadapi kepada ahlinya, demi mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat dan akurat. Semua materi yang diterima akan menjadi hak milik Warta Pendidikan Vokasi kecuali ketentuan lain. Warta Pendidikan Vokasi telah memiliki izin pemuatan foto dari pihak yang bersangkutan untuk digunakan sesuai keperluan.

HAK CIPTA

Hak cipta dilindungi. Tidak ada dibagian majalah ini yang diizinkan untuk dikutip ataupun diproduksi untuk keperluan tertentu dalam format apapun dengan atau tanpa sengaja tanpa izin dari perusahaan. Apabila ini terjadi pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta.